

Sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan perubahan melalui 2 metode implementasi yakni:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat hulu (RB General) untuk mengupayakan perubahan cepat dan transformatif pada tingkatan tata kelola pemerintahan;
2. Implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat hilir (RB Tematik) untuk mengupayakan perubahan cepat dan transformatif pada tingkatan dampak yang diterima oleh masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Pengendalian Inflasi.